

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA**

NOMOR : 8 TAHUN 1999

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bora Tahun Anggaran 1998/1999 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI.Tahun 1997 No.41 Tambahan Lembaran Negara No.3685) ;
  3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.60) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 5) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 6) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3691) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Barang Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/355/1998 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun Anggaran 1998/1999 ;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/106/1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun Anggaran 1998/1999 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun Anggaran 1998/1999 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 20 Tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun Anggaran 1998/1999.

Memperhatikan : 1. Surat kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/8471 tgl.1.Juni 1999 perihal Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

2. Risalah Rapat - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

## Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 sejumlah ..... Rp. 71.442.874.209,00

terdiri atas :

a. Pendapatan .....Rp. 71.442.874.209,00

b. Belanja

1. Rutin Rp. 55.266.532.982,00

2. Pembangunan Rp. 15.398.462.967,00

.....  
Rp. 70.664.995.949,00

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, berlebih sebesar ..... Rp. 777.878.260,00

=====

## Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 sebesar ..... Rp. 8.408.676.323,00

Terdiri atas :

a. Pendapatan ..... Rp. 8.408.676.323,00

b. Belanja :

- Rutin Rp. 8.408.676.323,00

- Pembangunan Rp. 0,00

.....  
Rp. 8.408.676.323,00

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas

dan Perhitungan berkurang

sebesar ..... Rp. 0,00

=====

## Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C.1/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini .
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
  - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lmpiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
4. Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
  - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4



Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 20 Juli 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK. II BLORA  
  
WAHYU HARDJONO  


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BLORA  
  
H. SOEKARDI HARDJOPRAWIRO, MBA  


K A S A N  
PATAN DAN BELANJA DAERAH  
TINGKAT II BLORA  
1998/1999


Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Blora  
Nomor :  
Tanggal :

C.I/A.


No	URAIAN	Anggaran	Realisasi
		(Rp)	(Rp)
5	6	7	8
I.	<u>Belanja Rutin</u>		
	1. Belanja Pegawai	43.352.402.000,00	42.667.029.573,00
	2. Belanja Barang	5.572.911.500,00	5.911.392.766,00
	3. Belanja Pemeliharaan	1.135.712.000,00	1.154.217.514,00
	4. Belanja Perjalanan	162.309.500,00	158.016.700,00
	5. Belanja Lain-lain	3.827.449.000,00	3.643.023.985,00
	6. Angsuran Pinjaman	152.150.000,00	144.381.062,00
	7. Pensiun dan Onderstand	0,00	0,00
	8. Ganjaran/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	1.370.158.000,00	950.774.255,00
	9. Pengeluaran tidak termasuk Bagian lain	316.500.000,00	309.077.727,00
	10. Pengeluaran tidak tersangka	357.895.000,00	328.619.400,00
II.	<u>Belanja Pembangunan</u>		
	1. Sektor Industri	20.000.000,00	20.000.000,00
	2. Sektor Pertanian dan Kehutanan	684.565.000,00	682.487.000,00
	3. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	0,00	0,00
	4. Sektor Tenaga kerja	123.000.000,00	48.000.000,00
	5. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi.	290.671.000,00	290.671.000,00
	6. Sektor Transportasi	4.897.274.000,00	4.564.178.408,00
	7. Sektor Pertambangan dan Energi	21.500.000,00	20.780.000,00
	8. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	32.000.000,00	32.000.000,00
	9. Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman Kembali	2.108.674.000,00	1.804.631.997,00
	10. Sektor Lngk.Hidup dan Tata Ruang	841.275.000,00	800.389.774,00
	11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda & Olah Raga	3.374.230.000,00	3.293.333.500,00
	12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	567.250.000,00	546.313.300,00
	13. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan sosial, Peranan Wanita anak & Remaja	1.072.676.000,00	1.072.511.313,00
	14. Sektor Perumahan dan Pemukiman	849.730.000,00	849.124.700,00
	15. Sektor Agama	327.000.000,00	327.000.000,00

5	6	7	8
	16. Sektor Ilmu Pengetahuan & Teknologi	46.000.000,00	46.000.000,00
	17. Sektor Hukum	50.100.000,00	50.100.000,00
	18. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	805.435.000,00	805.106.475,00
	19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	90.500.000,00	101.957.500,00
	20. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	43.878.000,00	43.878.000,00
	21. Sektor Bantuan Pembangunan Daerah	0,00	0,00
		72.493.245.000,00	70.664.995.949,00
III. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan		9.199.346.550,00	8.408.676.323,00


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA  
Ketua




WAHYU HARDJONO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA




H. SOEKARDI HARDJOPRAWIRO, MBA.



Diundangkan dan diujut oleh  
Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Blora:  
Tanggal 2 Des 1999  
Nomor : 31 TH 1999  
Seri D/ND 15

SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. SOEWARSO  
NIP 010 046 267



Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1998/1999

I. Realisasi Pendapatan Daerah :

1. Sisa perhitungan anggaran tahun lalu	Rp. 221.123.687,00
2. Pendapatan Asli Daerah .....	Rp. 7.610.576.843,00
3. Penerimaan dari instansi lebih tinggi	Rp. 63.524.310.411,00
4. Pinjaman dari Pemerintah Pusat .....	Rp. 86.863.268,00
	<hr/>
	Rp. 71.442.874.209,00

II. Realisasi Belanja Daerah :

1. Belanja Rutin .....	Rp. 55.266.532.982,00
2. Belanja Pembangunan .....	Rp. 15.398.462.967,00
	<hr/>
	Rp. 70.664.995.949,00

Sisa perhitungan APBD Rp. 777.878.260,00

Sisa perhitungan ini terdiri dari :

1. Sisa kas riil pada BPD Jawa Tengah Cabang Blora .....	Rp. 728.154.554,00
2. Sisa UUDP pada Bendaharawan	
a. Rutin	Rp. 49.727.706,00
b. Pembangunan	Rp. 0,00
	<hr/>
	Rp. 49.723.706,00
	<hr/>
	Rp. 777.878.260,00
Perbedaan	<hr/> <hr/>
	0,00


Blora, 31 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA



HARDJONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA



SOEKARDI HARDJOPRAWIRO, MBA.

PERHITUNGAN ANGGARAN PEN

KABUPATEN DAERAH

TAHUN ANGGARAN

PENDAPATAN

NO	U R A I A N	J u m l a h	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1		3	4
I.	PENDAPATAN		
	1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu	221.124.000,00	221.123.687,00
	2. Bagian Pendapatan Asli Daerah	8.697.174.000,00	
	a. Pajak Daerah	1.270.880.000,00	1.172.809.766,00
	b. Retribusi Daerah	5.914.650.000,00	5.407.216.762,00
	c. Bagian Laba Usaha Daerah	199.643.000,00	191.567.696,00
	d. Penerimaan Lain-lain	1.312.001.000,00	839.482.619,00
	3. Bagian Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan atau Ins- tansi yang lebih tinggi	63.502.386.000,00	
	a. Bagi Hasil pajak	5.042.395.000,00	6.406.028.047,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	547.426.000,00	409.504.860,00
	c. Subsidi Daerah Otonom	45.567.996.000,00	44.885.312.323,00
	d. Bantuan Pembangunan	11.441.978.000,00	11.195.964.581,00
	e. Penerimaan Lainnya	902.591.000,00	627.500.600,00
4.	Bagian Pinjaman Pemda Pinjaman dari Pemerintah Pusat	72.561.000,00	86.863.268,00

1	2	3	4
J U M L A H		72.493.245.000,00	71.442.874.209,00
II.	Bagian Urusan Kas dan Perhitungan	9.199.346.550,00	8.408.676.323,00

Lampiran II : Peraturan Daerah Kab. Dati II Blora  
Nomor :  
Tanggal :

C.II

PERHITUNGAN KAS TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Sisa Kas	: tanggal 31 Maret 1998 ( Tahun Anggaran yang lalu )	Rp.	60.044.377,00
Ditambah	: Penerimaan dari tanggal 1 April 1998 s/d 31 Maret 1999 mengenai tahun dinas perhitungan .....	Rp.	38.794.332.508,00
	Dikurangi pengembalian penerimaan .....	Rp.	501.461.716,00
			<u>Rp. 38.292.870.792,00</u>
		Jumlah	<u>Rp. 38.352.915.169,00</u>
Dikurangi	: Pengeluaran dari tanggal 1 April 1998 s/d 31 Maret 1999 mengenai tahun dinas perhitungan .....	Rp.	37.624.760.615,00
	Dikurangi pengembalian pengeluaran (Kontra Pos)	Rp.	0,00
			<u>Rp. 37.624.760.615,00</u>
	Sisa kas pada tanggal 31 Maret 1999 .....	Rp.	<u><u>728.154.554,00</u></u>
Keterangan	: Sisa kas berada pada BPD Jawa Tengah Cabang Blora sebesar .....	Rp.	728.154.554,00

Pencocokan Antara Sisa Perhitungan Anggaran dan Sisa Kas

A. Sisa Perhitungan APBD

- a. Sisa perhitungan APBD Tahun Anggaran lalu tidak termasuk dalam perhitungan tahun ini ..... Rp. 221.123.687,00
- b. Sisa perhitungan APBD Tahun Anggaran 1998/1999 ( Tahun dinas perhitungan ) ..... Rp. 777.878.260,00

B. Sisa Kas Per 31 Maret 1999

Ditambah karena :

- Pembukuan - pembukuan karena penyetoran UUDP ( Tahun dinas perhitungan antara 31 Maret 1999 s/d 1 April 1999 ) ..... Rp. 49.723.706,00
- ( Bulan berikutnya tahun dinas perhitungan ) ...

Rp. 777.878.260,00